

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Judul	Fokus Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1	A Elfin 2018 Analisis sistem pengendalian intern pembiayaan murabahah pada BMT Pahlawan Cabang Notorejo	Sistem pengendalian intern, pembiayaan murabahah	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa bmt masih belum memiliki job penggambaran yang belum dituangkan secara tertulis sehingga mengakibatkan tidak terstrukturnya kegiatan yang dilakukan di masing-masing bidang, belum termasuk aliran pembiayaan dari aplikasi pembiayaan hingga realisasi pembiayaan, sehingga mengakibatkan pada pegawai bisa merubah alur yang sebenarnya yang terjadi seharusnya bagian pengumpul justru menerapkan sistem syariah dan dalam penagihahan tidak ketat, masih ada nomor rekening yang masih dalam penulisan manual, pada prakteknya BMT pada posisi bergilir hanya dilakukan oleh kasir/teller dan pembukuan saja, BMT dalam sesi calon pegawai hanya berdasarkan persyaratan minimal S1 dan tidak sesuai dengan bidang yang

				akan ditekuni oleh calon pegawai.
2	K Khotimah 2020 Analisis Sistem Pengendalian Intern Pada Pembiayaan Murabahah Pada Perspektif Ekonomi Islam	Sistem pengendalian intern, pembiayaan murabahah	Kualitatif	Hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan sistem pengendalian intern yang ada di PT.BPRS Bandar Lampung, Kepala Bagian Pemasaran Dan Sebagian Pembiayaan.
3	F Mustika 2018 Analisis sistem pengendalian intern atas pembiayaan murabahah pada Bmt Nusantara Berkah Sentosa	COSO, pembiayaan bermasalah, pembiayaan murabahah, pengendalian intern.	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan pengendalian intern terhadap pembiayaan murabahah pada BMT Nusantara Berkah Sentosa belum berjalan dengan baik. Kurangnya pengawasan dalam hal pemberian pembiayaan murabahah menjadi factor terjadinya kredit macet.
4	Saiful Muslim 2020 Analisis Pengendalian Intern Pembiayaan Murabahah Di Bmt Al-Hijrah Kan Jabung Syariah Jatim	COSO, pembiayaan murabahah, sistem pengendalian intern.	Kualitatif	Hasil penelitisn menunjukkan bahwa pengendalian yang diterapkan terhadap pembiayaan di BMT Al-Hijrah KAN Jabung Syariah Jatim sudah cukup baik, namun, untuk analisa pencairan pembiayaan masih kurang kuat kaena hanya menggunakan unsur karakter, kemampuan dan jaminan.
5	SD Tanjung 2020 Analisis sistem pengendalian intern atas penyaluran pembiayaan murabahah pada BPRS Puduarta	Sistem pengendalian intern. Pembiayaan bermasalah, pembiayaan murabahah	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian intern terhadap pembiayaan murabahah pada BPRS Puduarta Insani Tembung belum berjalan dengan baik. Kurangnya

	Insani		pengawasan dalam hal pemberian pembiayaan murabahah dan kurang tegasnya penagihan kepada nasabah menjadi faktor terjadinya kredit macet
--	--------	--	---

Sumber: Diolah sendiri

Perbedaan peneliti ini dengan terdahulu adalah teknik analisa data yang digunakan. Sebagai perbandingan yaitu penelitian dari A Elfin, melakukan penelitian yang berjudul Analisis sistem pengendalian intern pembiayaan murabahah pada BMT Pahlawan Cabang Notorejo. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah persamaannya sama-sama meneliti tentang Analisis sistem pengendalian intern pembiayaan murabahah dan menggunakan metode kualitatif, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dan permasalahan dipenelitian dari A Elfin masalahnya bmt masih belum memiliki job penggambaran yang belum dituangkan secara tertulis sehingga mengakibatkan tidak terstrukturanya kegiatan yang dilakukan di masing-masing bidang, belum termasuk aliran pembiayaan dari aplikasi pembiayaan hingga realisasi pembiayaan, sehingga mengakibatkan pada pegawai bisa merubah alur yang sebenarnya yang terjadi seharusnya bagian pengumpul justru menerapkan sistem syariah dan dalam penagihan tidak ketat, masih ada nomor rekening yang masih dalam penulisan manual, pada prakteknya BMT pada posisi bergilir hanya dilakukan oleh kasir/teller dan pembukuan saja, BMT dalam sesi calon pegawai hanya berdasarkan persyaratan minimal S1 dan tidak sesuai dengan bidang yang akan ditekuni

oleh calon pegawai. Sedangkan di penelitian ini Secara syariah pembiayaan murabahah di BMT NU JOMBANG menggunakan akad murabahah yang disertai dengan akad wakalah. Akad wakalah adalah akad yang isinya mewakilkan pembelian barang kepada nasabah secara syariah kalau akad jual beli itu barang yang barang yang dibeli oleh pihak bank. Tapi kalau bmt ini memakai wakalah mewakilkan kepada nasabah untuk membeli semua keperluannya sendiri setelah uang dipegang oleh nasabah pihak bank tidak bisa mengetahui uangnya untuk apa saja tidak bisa mengontrol tidak bisa mengetahui mungkin saja uang itu bisa dipakai untuk hal lain selain modal.

2.2 Tinjauan Pustaka

2.2.1 Gambaran Umum Sistem Pengendalian Intern

2.2.1.1 Definisi Sistem

Menurut Robert N. Anthony dan Vijay Govindarajan (2011) suatu sistem merupakan suatu cara tertentu dan bersifat repetitive untuk melaksanakan suatu atau sekelompok aktivitas. Sistem memiliki karakteristik berupa rangkaian langkah-langkah yang berirama, terkordinasi, dan berulang yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Beberapa tindakan manajemen tidak sistematis. Para manajer pada umumnya menghadapi situasi di mana aturan tidak terdefiniskan dengan baik sehingga harus menggunakan penilaian terbaik mereka di dalam memutuskan tindakan apa yang akan di ambil. Efektivitas tindakan mereka oleh kepiawaian mereka dalam berhadapan dengan orang-orang,

dan bukan oleh aturan yang ditentukan dalam sistem (meskipun sistem mungkin memberikan gambaran umum dari respons yang wajar). Jika seluruh sistem menjamin tindakan tepat untuk semua situasi, maka manajer manusia mungkin tidak diperlukan.

2.2.1.2 Pengertian Pengendalian Intern

Menurut Robert N. Anthony dan Vijay Govindarajan (2011) merupakan suatu implementasi strategi setiap organisasi memiliki organisasi yang berbeda-beda dan pengendalian harus disesuaikan dengan syarat strategi spesifik, sistem pengendalian intern mempengaruhi perilaku manusia, sehingga memiliki tujuan yang selaras, tindakan-tindakan individu yang dilakukan untuk meraih tujuan pribadi dan membantu tujuan organisasi.

2.2.1.3 Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian yang telah diterapkan dalam suatu organisasi maupun usaha, tentu memiliki suatu tujuan, adapun tujuan suatu sistem pengendalian intern menurut Menurut Robert N. Anthony dan Vijay Govindarajan (2011) , yaitu :

1. Untuk mengimplementasikan strategi dalam sebuah organisasi.
2. Untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dapat tercapai dalam sebuah divisi operasi mengembangkan rencana tahunan dalam jangka panjang.
3. Untuk menggambarkan tujuan keseluruhan dari suatu organisasi.

2.2.1.4 Unsur sistem pengendalian intern

COSO (committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commissions) dibentuk pada tahun 1985 yang bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penggelapan laporan keuangan dan membuat rekomendasi untuk mengurangi kejadian tersebut. Menurut COSO pengendalian Internal terdiri dari 5 (lima) komponen yang saling terkait, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment) Lingkungan pengendalian mencerminkan sikap dan tindakan para pemilik dan manjer perusahaan mengenai pentingnya pengendalian internal perusahaan. Lingkungan pengendalian terdiri dari tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap menyeluruh manajemen puncak, direktur, komisaris, dan pemilik suatu satuan usaha terhadap pengendalian dan pentingnya terhadap satuan usaha tersebut.

Beberapa faktor yang berpengaruh dalam lingkungan pengendalian antara lain:

1) Integritas dan Nilai Etika

Integritas dan nilai-nilai etika adalah produk dari standar etika dan perilaku entitas dan aplikasi standar. Ini meliputi tindakan manajemen untuk menghilangkan atau mengurangi hal-hal yang menyebabkan pegawai melanggar hukum, bertindak tidak jujur, dan sebagainya.

2) Komitmen terhadap kompetensi

Kompetensi adalah pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Kualitas dan kompetensi pegawai dapat memastikan terlaksananya pengendalian internal yang baik.

3) Filosofi dan Gaya Operasi Manajemen

Pengendalian dalam sebuah organisasi dimulai dan diakhiri dengan filosofi manajemen. Filosofi adalah seperangkat keyakinan dasar yang menjadi parameter bagi perusahaan dan pegawainya. Jika manajemen memahami pengendalian penting, maka manajemen akan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur pengendalian diterapkan secara efektif.

4) Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah suatu susunan pembagian tanggung jawab menurut fungsi dan hirarki. Struktur organisasi menetapkan garis otoritas dan tanggungjawab, serta menyediakan kerangka umum untuk perencanaan, pengarahan, dan pengendalian, operasi. Struktur organisasi mengindikasikan pola komunikasi formal dalam organisasi.

2. Penilaian Resiko (Risk Assesment)

Penilaian resiko adalah identifikasi, analisa dan manajemen resiko entitas (secara keseluruhan) yang relevan dengan relevan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai prinsip-prinsip

akuntansi yang berlaku umum. Proses penilaian resiko entitas harus memperhatikan keadaan serta kejadian dalam mencatat, memproses, dan melaporkan keuangan yang konsisten dengan asersi (ketentuan) manajemen dalam laporan keuangan.

Sekali risiko dapat diidentifikasi, manajemen mempertimbangkan signifikan atau tidaknya kemungkinan terjadinya dan bagaimana hal itu akan dikelola semua perusahaan, baik besar maupun kecil pasti menghadapi resiko intern maupun ektern dalam usaha mencapai tujuan perusahaan. Resiko itu bersumber dari:

- 1) Tindakan tidak sengaja
 - 2) Tindakan sengaja
 - 3) Bencana alam atau kerusakan politik.
 - 4) Kesalahan perangkat lunak dan kegagalan peralatan computer
3. Aktivitas Pengendalian (Control Activies)

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur pengendalian yang harus dibuat dan dilaksanakan untuk memastikan bahwa tindakan manajemen untuk mengatasi resiko pencapaian tujuan organisasi, secara efektif telah dijalankan.

Secara umum, aktivitas pengendalian adalah sebagai berikut:

- 1) Otorisasi transaksi dan kegiatan yang memadai

Kebijakan yang dibuat dan harus diikuti oleh pegawai dalam rangka melakukan supervise setiap aktivitas dan keputusan, disebut sebagai otorisasi. Otorisasi biasanya didokumentasikan

sebagai penandatanganan, pemberian paraf, atau memasukkan kode otorisasi atas dokumen atau catatan transaksi. Para pegawai yang memproses transaksi harus memverifikasikan keberadaan otorisasi yang sesuai.

2) Pemisahan Tugas

Pemisahan tugas diperlukan untuk mengurangi peluang seseorang yang ditempatkan dalam posisi pekerjaan tertentu untuk melakukan kecurangan atau kesalahan ketika menjalankan tugas. Pemisahan tugas diterapkan dengan cara memisahkan tanggung jawab dan wewenang fungsi-fungsi berikut:

Otorisasi menyetujui transaksi keputusan

- 1) Pencatatan: mempersiapkan dokumen sumber, memelihara catatan jurnal dan file lainnya, mempersiapkan rekonsiliasi, dan mempersiapkan laporan kinerja.
- 2) Penyimpanan: menangani kas, memelihara tempat penyimpanan persediaan, menerima cek masuk dari pelanggan, dan sebagainya.
- 3) Desain dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai
Desain dan penggunaan catatan yang memadai membantu memastikan pencatatan yang akurat dan lengkap atas seluruh data transaksi yang saling berkaitan. Dokumen dan catatan merupakan media fisik yang digunakan untuk menyimpan informasi. Dokumen harus mendukung pencatatan yang efisien,

meminimalkan kesalahan pencatatan, dan memfasilitasi peninjauan dan verifikasi.

4) Penjagaan asset dan catatan yang memadai Asset sebuah perusahaan tidak hanya terbatas pada asset fisik saja, tetapi sebuah informasi juga merupakan asset perusahaan.

5) Pemeriksaan atas independen kinerja Pemeriksaan intern berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh transaksi diproses secara akurat. Pemeriksaan ini harus independen, agar pemeriksaan berjalan efektif, dapat dilaksanakan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab atas jalannya operasi yang diperiksa.

4. Informasi dan komunikasi (Information and Communication)

Informasi terdiri data yang telah di transformasi dan di buat lebih bernilai melalui proses. Idealnya, informasi adalah pengetahuan yang berarti dan berguna untuk mencapai sasaran. Sementara itu data adalah fakta, angka, bahkan symbol mentah.

Komunikasi dapat diartikan sebagai transfer informasi atau pesan-pesan selanjutnya komunikasi melibatkan penyediaan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi pelaporan keuangan kepada pihak-pihak terkait dari suatu organisasi secara tepat waktu. Organisasi memerlukan informasi relevan yang disediakan oleh orang disaat yang tepat. Selain itu informasi harus pula andal dalam akurasi dan kelengkapannya. Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang mencakup sistem akuntansi, terdiri dari

metode, catatan yang dibangun untuk mencatat, mengelolah, meringkas, melaporkan dan untuk menyelenggarakan akuntabilitas terhadap aktiva, utang, ekuitas yang bersangkutan. Kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem berdampak pada kemampuan manajemen untuk mengambil keputusan, mengendalikan aktivitas entitas dan menyusun laporan keuangan yang andal.

5. Pemantauan (Monitoring)

Pemantauan adalah proses penetapan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Berkenaan dengan penilaian efektivitas pengendalian intern secara terus-menerus atau periodic oleh manajemen, untuk melihat apakah telah dilaksanakan dengan semestinya dan telah diperbaiki sesuai dengan keadaan. Tujuan dari pemantauan untuk menentukan apakah pengendalian masih berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai atau perlu adanya perbaikan. Pemantauan mencakup penentuan desain, operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi.

2.2.1.5 Pengertian BMT

Baitul wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan dalam sebuah negara mempunyai peranan yang cukup penting dalam kehidupan masyarakat, apalagi seperti negara Indonesia yang merupakan negara berkembang. Dimana lembaga keuangan tersebut mempunyai tujuan yaitu menyalurkan dan menghimpun dana secara efektif dan efisien. Lembaga keuangan di Indonesia kebanyakan bersifat konvensional, akan tetapi pada

saat ini sudah banyak bermunculan berbagai lembaga keuangan yang berlandaskan dengan sistem syariah. Anggraeni (2020).

2.2.1.6 Produk Dan Pembiayaan Syariah BMT

Adapun produk dan pembiayaan syariah BMT menurut buku panduan pada BMT adalah sebagai berikut:

1. Produk-produk syariah BMT

a. Simpanan pokok khusus

Investasi mulia dan terbuka bagi anggota, baik perorangan maupun kelompok yang bermaksud ikut memiliki BMT Pahlawan dengan menanamkan SPK (semacam saham) di BMT yang bersangkutan, buku hanya memiliki dana abadi dan akan memiliki hasilnya, akan tetapi juga beribadah dengan niat suci ikut membantu kaum dhuafa, sebab pemanfaatan modal ini digulirkan pada mereka dengan prinsip bagi hasil.

b. Simpanan atau tabungan

1) Fasilitas simpanan bagi anggota BMT baik perorangan maupun kolektif yang mendambakan kehidupan aman, nyaman dan menjanjikan. Dikatakan aman jarena tabungan ini dapat diambil setiap saat secara mudah, nyaman jiwa kita karena diproses secara syariah demi menghindari riba dan menjanjikan karena akan memperoleh bagi hasil yang memuaskan, sesuai namanya tabungan ini tidak dibatasi jumlahnya dan waktu pengambilannya.

2) Simpanan berjangka/Deposito Mudharabah

Fasilitas simpanan bagi perorangan maupun kolektif yang ingin melakukan investasi mulia dalam jangka waktu tertentu dengan mendepositokan dan minimal Rp. 1.000.000,- dalam waktu 3 bulan, 6 bulan, 12 atau 24bulan, dst, nantinya akan memperoleh bagi hasil dari penyimpanan uang yang dilakukan.

3) Simpanan Isyada

Kemanusiaan. Dengan menyimpan sejumlah dana berarti telah membantu orang lain yang membutuhkan atau kegiatan sosial dakwah tanpa harus kehilangan uang pokok, karena tabungan akan diberikan bagi hasil oleh BMT yang bagi hasilnya bisa dipakai untuk membantu kaum dhuafa.

c. Pembiayaan

1. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan dengan akad syirkah atau kerja sama antara BMT dengan anggota yang menjalankan usaha akan dibagi sesuai kesepakatan.

2. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan dengan akad syirkah atau kerjasama antara BMT dengan anggota dimana modal tidak seluruhnya (sebagian) dari BMT, dalam jangka waktu tertentu. Hasil keuntungan usaha akan dibagi sesuai kesepakatan.

3. Pembiayaan murabahah

Sistem pembiayaan dengan akad jual beli, dimana nasabah membutuhkan barang (alat sarana usaha) dan BMT menyediakan barangnya, kemudian nasabah membelinya di BMT dengan pembayaran dibelakang atau jatuh tempo, besarnya harga dan lamanya pembayaran ditentukan berdasarkan kesepakatan.

4. Pembiayaan Bai'bitthaman Ajil

Sistem pembiayaan dengan akad jual belidimana nasabah membutuhkan barang (alat sarana usaha) dan BMT menyediakan barangnya. Kemudian nasabah membelinya di BMT dengan pembayaran diangsur. Mengenai besarnya angsuran dan lamanya pembayaran ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

5. Pembiayaan Qordhul Hasan

Pembiayaan Qordhul Hasan merupakan pembiayaan yang tidak memungut bagi hasil kepada nasabah, apabila nasabah mengalami kebangkrutan akan dibebaskan dari pinjaman. Bidang usaha yang dilakukan BMT sebagai mitra pengusaha kecil, BMT

1. Pembiayaan

2. Menghimpung simpanan dan tabungan

3. Penghimpunan saham (simpanan pokok khusus)

2.2.1.7 Akad Acuan Bagi Hasil

Adapun prinsip dasar konsep bagi hasil menurut Ascarya (2011:41) adalah sebagai berikut:

1. Bagi hasil merupakan partisipasi dalam usaha, dalam musyarakah keikutsertaan dalam usaha hanya sebatas proporsi pembiayaan masing-masing pihak.
2. BMT NU Jombang Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung resiko kerugian maupun keuntungan sesuai proporsi pembiayaan yang diberikan.

Di BMT NU Jombang Cabang Diwek mempunyai dua akad murabahah yaitu sebagai berikut :

1. Perwakilan Pembelian Barang.
2. Jual Beli Barang.

2.2.1.8 Pengertian Pembiayaan

Dalam istilah lain pembiayaan adalah kredit, yang berasal dari bahasa latin yaitu kata credere yang berarti percaya. Oleh karena itu dasar pemikiran persetujuan pembiayaan oleh suatu lembaga keuangan kepada seseorang atau badan usaha berlandaskan kepercayaan. Perkataan pembiayaan dapat diartikan kepercayaan (trust) dapat diartikan bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk menjalankan amanah yang diberikan oleh bank selaku shahbul maal. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. (Anggraeni:2020)

2.2.1.9 Pengertian Murabahah

Dalam prinsip murabahah di lembaga keuangan terdapat elemen pokok, yaitu harga beli dan juga biaya yang tergantung dan kesempatan atas mark-up (laba). Dalam menetapkan hal ini bank memperlihatkan harga dan keuntungan (margin)nya kepada nasabah. Jadi murabahah adalah jual beli barang yang menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disetujui oleh penjual dan pembeli tersebut. (Anggraeni:2020)

2.2.1.10 Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah

Sebagai dasar hukum pelaksanaan murabahah dalam sumber utama hukum islam diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Firman Allah “dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah (2):275) dan “Hai” orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...”(QS. An-Nisa (4): 29).
- 2) As-Sunnah bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: “sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah dari Abu Sa’id al-Khudri) dan bahwa Rasulullah SAW. Bersabda “tiga hal yang di alamnya terdapat keberkatan : jual-beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumbukan untuk dijual,” (HR.Ibnu Majah dari shuhaib).”

2.2.1.11 Rukun dan Syarat Murabahah

Dalam murabahah, rukun-rukunnya (wiroso, 2009:162) terdiri dari:


- 1) Ba'I. 2) Musytari. 3) Mabi'. 4) Tsaman. 5) Ijab Qabul. Sedangkan syarat murabahah (Huda & Heykal, 2010:46) terdiri dari: 1) pihak yang berakad cakap hokum, sukarela (ridha), dan tidak dalam keadaan dipaksaterpaksadibawah tekanan.
- 2) Objek yang diperjualbelikan tidak termasuk yang diharamkan / dilarang. Bermanfaat, penyerahannya dari penjual ke pembeli dapat dilakukan, merupakan hak milik penuh pihak yang berakad, dan sesuai spesifikasinya yang diterima pembeli dan diserahkan penjual.
- 3) Akad/sighat harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad, antara ijab kabul (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati, tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada hal / kejadian yang akan datang, dan tidak membatasi waktu.

2.2.1.12 Pengertian Pembiayaan Murabahah

2.2.1.12.1 Pengertian Pembiayaan

Dalam istilah lain pembiayaan adalah kredit, yang berasal dari bahasa latin yaitu kata credere yang berarti percaya. Oleh karena itu dasar pemikiran persetujuan pembiayaan oleh suatu lembaga keuangan kepada seseorang atau badan usaha berlandaskan kepercayaan. Perkataan pembiayaan dapat

diartikan kepercayaan (trust) dapat diartikan bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk menjalankan amanah yang diberikan oleh bank selaku shahbul maal. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. (Anggraeni:2020)



Sumber: Peneliti

Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Murabahah

2.2.1.13 Pengertian Murabahah

Dalam prinsip murabahah di lembaga keuangan terdapat elemen pokok, yaitu harga beli dan juga biaya yang tergantung dan kesempatan atas mark-up (laba). Dalam menetapkan hal ini bank memperlihatkan harga dan keuntungan (margin)nya kepada nasabah. Jadi murabahah adalah jual beli barang yang menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disetujui oleh penjual dan pembeli tersebut. (Anggraeni:2020)

2.2.1.14 Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah

Sebagai dasar hukum pelaksanaan murabahah dalam sumber utama hukum islam diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Firman allah “ dan allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah (2):275) dan “Hai” orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...”(QS. An-Nisa (4): 29).
- 2) As-Sunnah bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: “ sesungguhnya jual beli itu harus di lakukan suka sama suka.” (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah dari Abu Sa’id al-Khudri) dan bahwa Rasulullah SAW. Bersabda “tiga hal yang di alamnya terdapat keberkatan : jual-beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumbukan untuk dijual,” (HR.Ibnu Majah dari shuhaib).”

2.2.1.15 Rukun Dan Syarat Murabahah

Dalam murabahah, rukun-rukunnya (wiroso, 2009: 162) terdiri dari: 1) Ba’I. 2) Musytari. 3) Mabi’. 4) Tsaman. 5) Ijab Qabul.

Sedangkansyarat murabahah (Huda & Heykal, 2010:46) terdiri dari:


- 1) Pihak yang berakad cakap hokum, sukarela (ridha), dan tidak dalam keadaan dipaksa terpaksa dibawah tekanan.
- 2) Objek yang diperjualbelikan tidak termasuk yang diharamkan / dilarang. Bermanfaat, penyerahannya dari penjual ke pembeli dapat

dilakukan, merupakan hak milik penuh pihak yang berakad, dan sesuai spesifikasinya yang diterima pembeli dan diserahkan penjual.

- 3) Akad/sighat harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad, antara ijab kabul (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati, tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada hal / kejadian yang akan datang, dan tidak membatasi waktu.

2.3 Kerangka Konseptual

BMT NU JOMBANG merupakan salah satu lembaga keuangan bank yang berada di diwek jombang yang memiliki focus pembiayaan. Yang mana dalam menjalankan kegiatan pembiayaan ini kemungkinan terjadi timbulnya ketidaksesuaian antara pengajuan pinjaman dan penggunaa realisasi. Penelitian ini menganalisis sistem pengendalian intern pada pembiayaan murabahah dalam melaksanakan pengontrolan pencairan uang dengan baik kepada nasabah melalui SPI yang dilakukan oleh Committee Of Sponsoring Organizatn (COSO).



Sumber:peneliti
Gambar 2.2 Kerangka konseptual

